

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT PHAPROS Tbk**

Direksi PT Phapros Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perseroan ("Rapat") pada:

- A. Hari, tanggal** : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 14.48 WIB s.d 16.48 WIB
Tempat : Indonesia Health Learning Institute
Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
5. Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.

Adapun penjelasan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1 s.d. ke-4
Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Mata Acara Ke-5
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- B. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Pemanggilan Ulang Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Ketentuan Poin III.2.10.1 dan III.2.10.2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Perihal: Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta Pasal 12 ayat 5, 6, dan 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, telah dilakukan dengan Surat Perseroan Nomor 004/LP 000/21/IV/2026 tanggal 21 April 2026 yang kemudian diubah dengan Surat Perseroan Nomor 01/S.Pmb/DIRPROD-S/IV/2026 tanggal 28 April 2026, lalu diubah kembali dengan Surat Perseroan Nomor 002/LP 000/13/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 dan terakhir dengan Surat Perseroan Nomor 001/HK 100/20/V/2026 tanggal 20 Mei 2026.

Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI pada www.eASY.KSEI.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia [idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan situs web Perseroan <http://www.phapros.co.id> pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026.

Pemanggilan dan Pemanggilan Ulang Rapat kepada para Pemegang Saham yang antara lain berisi tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan Rapat, serta Mata Acara Rapat dan penjelasan atas setiap Mata Acara Rapat telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI pada www.eASY.KSEI.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web Perseroan <http://www.phapros.co.id> masing-masing pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 dan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026.

- C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat.
- D. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM;
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Komisaris Independen : Bapak NURJAYANTO KUSUMAWARDHONO.

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu INTAN ABDAMS KATOPPO;
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & SDM : Bapak FERDINAND TROEDU;
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.

serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 640.848.900 saham atau merupakan 76,2915357% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 19 Mei 2026.

- E. Rapat dipimpin oleh Bapak ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PHAPROS Tbk Nomor 004/SK.KOM/PH/V/2026, tanggal 22 Mei 2026 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 PT PHAPROS Tbk.
- F. Sebelum Rapat dibuka, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Bapak ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, sedangkan dalam Mata Acara Rapat pemaparan tentang Laporan Direksi disampaikan oleh Ibu INTAN ABDAMS KATOPPO, pemaparan tentang Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF, pemaparan tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disampaikan oleh Bapak ADE IKHWAN sebagai perwakilan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, pemaparan tentang Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan disampaikan oleh Bapak FERDINAND TROEDU, pemaparan tentang Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan serta pemaparan tentang Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh Bapak NURJAYANTO KUSUMAWARDHONO, dan penyampaian mengenai Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF.
- G. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam pembahasan Mata Acara Ketiga dan Kelima Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Sedangkan dalam Mata Acara Pertama Rapat, terdapat 2 (dua) penanya, dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya, dan dalam Mata Acara Keempat Rapat, terdapat 1 (satu) penanya.
- H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020, untuk Mata Acara Kelima Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 1.680.200 saham atau sebesar 0,2621835% memberikan suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 639.168.700 saham atau sebesar 99,7378165% memberikan suara Setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025") dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.

Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai Laporan Nomor 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 1.680.200 saham atau sebesar 0,2621835% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya, sebesar 639.168.700 saham atau sebesar 99,7378165% memberikan suara Setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.

Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:
 - a. Dividen sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Sisanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) ditetapkan sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 6.904.500 saham atau sebesar 1,0773991% memberikan suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 633.944.400 saham atau sebesar 98,9226009% memberikan suara Setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.

Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
 - b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
 - b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.

Mata Acara Keempat Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 4.279.500 saham atau sebesar 0,6677861% memberikan suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 636.569.400 saham atau sebesar 99,3322139% memberikan suara Setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Keempat Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.

Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, sebesar 2.625.000 saham atau sebesar 0,4096129% memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 4.279.500 saham atau sebesar 0,6677861% memberikan suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 633.944.400 saham atau sebesar 98,9226009% memberikan suara Setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Kelima Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 638.223.900 lembar saham atau 99,5903871%.

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 638.223.900 saham atau merupakan 99,5903871% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan sebesar Rp614.876.740.000,00 (enam ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) aset tetap yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.

Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan seluruh atau sebagian dari keputusan Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam situs web Perseroan www.phapros.co.id.

Jakarta, 15 Juni 2026
PT PHAPROS Tbk
Direksi